



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 142 / 05 / 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2025;
- Memperhatikan : Keputusan Camat Wedung Nomor : 142 /79/ 2024 Tanggal 23 Desember 2024, Tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Tempel Tahun 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
12. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2028;
13. Peraturan Desa Tempel Nomor 02 Tahun 2024 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
14. Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
Peraturan Desa Tempel Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
15. Pemerintah Desa Tempel (RKPDDes) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 301.783.826,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 1.906.284.790,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 993.872,00
Jumlah Pendapatan	Rp 2.209.062.488,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 552.039.580,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.364.040.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 108.144.089,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 141.395.480,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 54.800.000,00
Jumlah Belanja	Rp 2.220.419.149,00
Surplus/Defisit	Rp (11.356.661,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 21.356.661,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 11.356.661,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Tempel

Pada tanggal : 30 Desember 2024

Kepala Desa Tempel,




LUTHEI MAULA, S.Pd.

Diundangkan di : Tempel

Pada tanggal : 30 Desember 2024

Sekretaris Desa



SRI WAHYUNINGSIH, S.E

BERITA DESA TEMPEL TAHUN 2024 NOMOR 05